



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Skl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, Xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Xxxxx, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Xxxxx, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Skl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.117/Pdt.G/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - (Tidak ada buku nikah), tertanggal 25 Mei 2001;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum islam yang sesuai dengan menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Xxxxx dan saksi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 (abang kandung Penggugat) dan Saksi 2 dengan mahar uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat Pernikahan Penggugat berstatus Gadis dalam usia 20 tahun dan Jejak dalam usia 31 tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di Xxxxx, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara selama 13 tahun;
7. Bahwa dari Pernikahan tersebut dikarunia sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
  - Anak 1 usia 20 tahun;
  - Anak 2 usia 15 tahun;
8. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus Administrasi Pernikahan, namun sampai saat ini ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.117/Pdt.G/2023/MS.SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa sejak 2003 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Suka marah marah tidak menentu;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'yah Singkil cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.117/Pdt.G/2023/MS.Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya kepada Majelis Hakim, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat telah mencabut perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, tertanggal 30 November 2023 sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan memohon mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.117/Pdt.G/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 117/Pdt.G/2023/MS.Skl;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp238.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian, penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadir para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Zulkarnaini, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.117/Pdt.G/2023/MS.Skl



**Tengku Tuti Handayani, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya PNBP	60.000,00
Biaya Proses	100.000,00
Biaya Panggilan	68.000,00
Biaya Meterai	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>238.000,00</b>

**(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**